

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 137/PID.B/2020/PN BNA
TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI**

STUDI KASUS

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : ORIZA RIYANSYAH
NPM : 1701110221
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2021

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Studi Kasus

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 137/PID.B/2020/PN BNA
TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI**

Banda Aceh, 17 Juli 2021

Pembimbing



Mukhlis, S.H., M.Hum

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 137/PID.B/2020/PN BNA
TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN YANG
DILAKUKAN OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI**


Oleh

Nama Mahasiswa : Oriza Riyansyah
No. Mahasiswa : 1701110221
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 09 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


DEWAN PENGUJI


1. Ketua : **Dr. H. Rizarizarli, S.H.,M.H**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.kes**
3. Pembimbing/Penguji I : **Mukhlis, S.H.,M.Hum**
4. Penguji II : **Riza Chatias Pratama, S.H., LLM**
5. Penguji III : **Rusnin, S.H.,M.H**


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 23 Agustus 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizarizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

**ORIZA
RIYANSYAH,
2021**

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
137/PID.B/2020/PN BNA TENTANG TINDAK
PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN SUAMI
ISTRI**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

(v, 73).,pp., bibl., app.

(Mukhlis, S.H., M.Hum)

Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada praktiknya masih banyak terjadinya pemerasan dan pengancaman yang dilakukan sehingga perlu dicermati penyebab terjadinya hal tersebut.

Tujuan penulisan studi kasus ini untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim yang kurang sesuai dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana pengancaman dan pemerasan pada Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN.BNA dan putusan hakim yang belum mencerminkan kepastian hukum dan nilai keadilan dengan tidak melihat fakta-fakta persidangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari penelitian yang diangkat dari putusan pengadilan negeri Banda Aceh nomor 137/PID.B/2020/PN.BNA. Penelitian ini dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan putusan nomor 137/Pid.B/2020/PN Bna tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh, hakim dalam memutus perkara sudah sepenuhnya memperhatikan asas kepastian hukum dan mempertimbangkan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang salah dan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan sanksi yang telah diputuskan oleh hakim. Keputusan yang telah di tetapkan majelis hakim terlalu ringan untuk kejahatan yang telah dilakukan, seharusnya terdakwa dijatuhkan hukuman jangan terlalu ringan karena kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa sudah direncanakan atau terencanakan seharusnya hukuman yang dikenakan oleh hakim terhadap terdakwa lebih dari yang ditetapkan hakim.

Disarankan kepada hakim agar menerapkan dasar hukum yang tepat dalam membuktikan kesalahan para terdakwa dan dalam menjatuhkan putusan terhadap penjatuhan pidana pemerasan dan pengancaman. Seharusnya hakim memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/Pn Bna Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Yang Dilakukan Oleh Pasangan Suami Istri”**. Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat islam dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda Herdian Setiawan dan Ibunda Melly Ovita tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, serta tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan, doa dan nasihat dan yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan tulus penulis ucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Rusnin, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya bagian Hukum Pidana yang dengan tulus hati memberikan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Bapak dan Ibu seluruh staf Tata Usaha, Akademik, Sekretariat, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
6. Kepada Ziyadita Aimiran yang telah mendukung dan menemani saya dalam proses pembuatan skripsi.
7. Sahabat-sahabat terbaik Ahmad Zaiyadi, Sherly, Syauqi Abrar, M. Rizal S, M. Zakir, M. Rifaldi, M. Tyas Rifandi, Aji Aprianto, Dawod Aceh, Mohd. Khalik, Riza Maulana, M. Febriandi, Eko Purwanto, Rizal Ryansyah Putra, Khairoel Abrar, Teuku Latief Khan, Teuku Munawarsyah, Arie Syukri, Dhea Anzelin, dan Salsya Amalia, dan teman-teman seperjuangan angkatan 2017 di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, terkhusus jurusan hukum pidana

Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin,, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2021

(Oriza Riyansyah)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	7
C. Permasalahan Hukum.....	10
D. Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II RINGKASAN PUTUSAN Nomor 137/Pid.B/2020/PN Bna.....	26
A. Duduk Perkara	26
B. Pertimbangan Hukum	29
C. Amar Putusan.....	43
BAB III STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 137/PID.B/2020/PN BNA TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN SUAMI DAN ISTRI.....	46
A. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana berbeda Terhadap Terdakwa Suami/Istri.	46
B. Putusan Hakim Sudah Mencerminkan Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Nilai Keadilan.....	53
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Ibarat dua mata koin, kejahatan adalah sisi gelap dari kehidupan manusia. Suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku maupun faktor yang berasal dari luar. Faktor-faktor inilah yang mendasari seseorang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan nyata yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan dalam hukum pidana berujung pada pertanggungjawaban yang harus diimintakan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Namun sebelum pertanggungjawaban pidana itu dimintakan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah cara menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana. Menurut R Tresna.¹ Pertimbangan atau pengukuran terhadap perbuatan-perbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, dapat berubah-ubah dan tergantung

¹ R. Tresna dalam Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan, 2015, hlm. 80.

dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Apa yang pada suatu waktu di tempat itu dianggap sebagai perbuatan yang harus dicela namun tidak membahayakan kepentingan masyarakat, pada suatu saat bisa berubah dan dianggap sebagai kejahatan.² Sebaliknya, apa yang tadi dianggap sebagai suatu kejahatan di waktu yang lain, karena keadaannya berubah dianggap tidak merupakan suatu hal yang membahayakan. R Tresna berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh undang-undang dijadikan sebagai peristiwa pidana, merupakan perbuatan-perbuatan yang (dapat) membahayakan kepentingan umum.

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negative, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.³ Perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum merupakan beberapa istilah yang setidaknya menggambarkan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa pelanggaran tata peraturan hukum pidana (KUHP) maupun diluar KUHP.⁴

Menurut Van Rammelinik bahwa sekilas tampak bahwa membatasi pengertian bahaya ini tidak perlu, karena makna istilah bahaya kiranya dapat dirasakan oleh setiap orang secara ilmiah. Namun seorang *juris* tidak dapat menghindari keharusan untuk mencari batasan yang lebih tegas. Di sinilah

² *Ibid.*, hlm 80.

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 55.

⁴ Edi Setiadi, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 59.

istilah bahaya dimengerti sebagai kemungkinan nyata timbulnya kerusakan terhadap benda hukum atau kepentingan hukum (*rechtsgoederen*) yang dilindungi oleh hukum. Apa sebabnya beberapa perbuatan terlarang perlu diadakan ancaman hukuman pidana (bukan hukuman yang bersifat perdata atau administratif saja) . Dalam hal ini R Tresna menguraikan beberapa aspek yakni :⁵

1. Besarnya kepentingan yang harus dilindungi, sehingga dipandang perlu bahwa perbuatan yang mengancam kepentingan itu hanya dapat diimbangi dengan penderitaan yang harus dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang terlarang itu;
2. Perasaan keadilan masyarakat yang tersinggung (dicederai) oleh karena perbuatan itu, yang hanya dapat dipuaskan dengan diadakannya suatu hukuman yang setimpal dengan perbuatan itu.

Penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana Sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan salah satu aspek penting untuk mengetahui secara pasti apakah suatu perbuatan memang suatu perbuatan pidana atau tidak. Dengan ditentukannya suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, maka hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bagaimana cara meminta pertanggungjawaban terhadap subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menurut Moeljatno,⁶ isitilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Selanjutnya disebutkan dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal diingat bahwa

⁵ R. Tresna *Op.Cit*, hlm. 82

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 59

larangannya itu ditujukan kepada perbuatan manusia (yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Moeljatno membedakan dengan tegas antara dapat dipidananya suatu perbuatan (*criminal act*) dengan dapat dipidananya orang (*criminal responsibility*). Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana berkenaan dengan syarat dapat atau tidak dapat dipidananya seorang pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana.

Dalam praktik, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku yang didakwa dalam melakukan tindak pidana, maka seorang terdakwa disyaratkan (mutlak) harus memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan atau melawan hukum (yang bersifat subjektif, misalnya dalam Pasal 368, 369, 378 atau 390 KUHP), maka unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak dicantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan) maka unsur itu tidak perlu diperhatikan. Hal ini sesuai dengan syarat apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana atau tidak. Terkait hal tersebut, A.Z Abidin memuat bagan tentang syarat pembedaan yakni :⁷

- a. *Actus Reus (delictum)*, merupakan perbuatan kriminal sebagai syarat dari pembedaan objektif;

⁷ *Ibid*, hlm. 86.

b. *Mens Rea*, merupakan pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subjektif

Dengan adanya kedua syarat tersebut, maka dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat dilihat unsur kesalahan orang tersebut berdasarkan niat untuk melakukan yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Namun, bagaimana jika suatu perbuatan dilakukan namun tidak secara penuh terwujud maksud atau tujuan dari perbuatan tersebut dilakukan atau perbuatan tersebut tidak penuh dilakukan, tentu untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana menjadi lebih kompleks.

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan yang dilakukan namun tidak secara penuh terwujud maksud atau tujuan perbuatan tersebut disebut dengan percobaan melakukan kejahatan (*voeging*). Berdasarkan penjelasan dari *Memorie van Toelechtig* (MvT) dinyatakan bahwa percobaan melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan.⁸

Sebagai percobaan yakni adanya niat atau kehendak dari pelaku, adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu, pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Ketentuan inilah yang hendak diperhatikan untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak apabila melakukan percobaan untuk melakukan kejahatan untuk kemudian dimintai pertanggung jawaban.

⁸ Mohammad Ekaputra, *Percobaan dan Penyertaan*, USU Press, Medan, 2009, hlm 1

Salah satu bentuk kejahatan yang sering dijumpai dalam pergaulan hidup sehari-hari adalah pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada pihak lainnya untuk keuntungan pribadi pihak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana jika pemerasan dan pengancaman itu dilakukan dalam fase yang disebut percobaan, tentu untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya lebih menarik untuk dilakukan. Selain itu, perlu untuk dicermati penyebab seseorang melakukan percobaan kejahatan termasuk percobaan melakukan pemerasan dan pengancaman dari sudut pandang kriminologi agar diketahui penyebab dilakukannya percobaan pemerasan dan pengancaman juga cara untuk meminta pertanggungjawabannya terhadap pelaku. Oleh karena itu penelitian tentang pertanggungjawaban terhadap percobaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dirasa perlu untuk dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana percobaan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang terdakwa I bernama Romizal. R Bin (Alm) Ramli dan terdakwa II Cut Mirna Binti T. Angkasah. Berdasarkan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 137/Pid.B/2020/PN Bna, telah ditetapkan bahwa terdakwa I Romizal. R Bin (Alm) Ramli dan terdakwa II Cut Mirna Binti T. Angkasah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman dan kekerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Romizal R

Bin Ramli selama Tiga Tahun penjara dan Terdakwa II Cut Mirna Binti T. Angkasah selama Satu Tahun penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

B. Kasus Posisi

Adapun duduk perkara dari kasus pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 137/Pid.B/2020/PN Bna adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Romizal. R Bin (Alm) Ramli dan terdakwa II Cut Mirna Binti T. Angkasah pada hari Rabu Tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di *Guest House* Simpang Lima Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal tersebut diatas sebelumnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa II dan saksi T. Husni Mubarak janjian untuk check in di sebuah penginapan yaitu di *Guest House* Simpang Lima Kec. Kuta Alam

Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa II dan saksi T. Husni Mubarak sudah berada di penginapan yang sebelumnya sudah dipesan dan dikondisikan terlebih dahulu oleh Terdakwa II , kemudian setelah terdakwa II dan saksi T. Husni Mubarak masuk ke dalam kamar, terdakwa I menghubungi terdakwa II (pada saat itu terdakwa II berada di dalam kamar mandi) untuk menanyakan kamar berapa terdakwa II masuk bersama dengan saksi T. Husni Mubarak, tidak lama kemudian datang terdakwa I bersama dengan saksi Adi Gunawan dan Saksi Ibnu Ziady melakukan penggerebekan terhadap terdakwa II dan saksi T. Husni Mubarak, kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi T. Husni Mubarak “kau berbuat yang tidak-tidak dengan istri saya (selingkuh), saya laporkan kau ke WH dan ke Pimpinan kau” lalu terdakwa I melakukan kekerasan terhadap T. Husni Mubarak dengan cara memukul saksi T. Husni Mubarak sebanyak dua kali ke bagian perut saksi T. Husni Mubarak menggunakan tangan kanan terdakwa I, sedangkan saksi Adi Gunawan dan saksi Ibnu Ziady mengambil video atas penggerebekan tersebut, kemudian terdakwa I meminta saksi T. Husni untuk memberikan sejumlah uang kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang damai jika tidak maka akan dilaporkan kepada pimpinannya, namun saksi T. Husni Mubarak tidak memiliki uang sehingga terdakwa I meminta mobil Toyota Sienta Nomor Polisi B 2359 TKX milik saksi T. Husni Mubarak untuk jaminan , lalu saksi T. husni Mubarak menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa I, Setelah itu terdakwa I langsung membuat kuintansi yang sudah disiapkan

sebelumnya oleh terdakwa I untuk bukti serah terima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk titipan sementara satu unit mobil Toyota Sienta Nomor Polisi B 2359 TKX dan ditandatangani oleh saksi T.Husni Mubarak (bermaterai), kemudian terdakwa I pergi membawa mobil saksi T. Husni Mubarak dan mengantar saksi T. Husni Mubarak ke warung kopi Helsinki Lampineung lalu terdakwa I membawa pergi mobil milik T. Husni Mubarak, sedangkan terdakwa II dibawa pulang oleh saksi Adi Gunawan dan saksi Ibnu Ziady ke kosan terdakwa II; Kemudian keesokan harinya Kamis 05 Desember 2019 Sekira pukul 08.30 wib di warung kopi Helsinki terdakwa I meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi T. Husni Mubarak dengan ancaman jika tidak memberikan uang maka mobil tidak akan dikembalikan, kemudian saksi T. Husni Mubarak memberikan uang tersebut lalu terdakwa I pergi menggunakan mobil milik saksi T. Husni Mubarak;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan Balu dan Mukhlis pergi menuju kota Medan dengan membawa mobil Toyota Sienta Nomor Polisi B 2359 TKX milik saksi T.Husni Mubarak yang sebelumnya diserahkan oleh saksi T. Husni Mubarak kepada terdakwa I, setelah tiba di kota Medan, Balu dan Mukhlis minta diturunkan di daerah Marelan kota Medan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke Wisma Hari Kita beralamat di Jl. Sie Batanghari Kota Medan, besoknya hari Minggu

tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib Balu dan Mukhlis menghubungi terdakwa I memberitahukan bahwa orang akan menerima gadai mobil Toyota Sienta Nomor Polisi B 2359 TKX milik saksi T.Husni Mubarak yaitu Pendi dan Rahman (masuk dalam daftar pencarian orang /DPO) setuju untuk mengambil mobil tersebut, kemudian mobil tersebut digadai dengan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan bagian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pendi, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Mukhlis, dan sisanya Rp. 20.500.000,- digunakan terdakwa I dan terdakwa II untuk membeli barang-barang perlengkapan rumah dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi T. Husni Mubarak mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah); Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam studi kasus ini adalah:

- a. Adanya pertimbangan hakim yang kurang sesuai dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh suami istri pada Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN.BNA
- b. Putusan hakim belum mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan nilai keadilan dengan tidak melihat fakta-fakta persidangan.

D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Studi Kasus Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN.BNA tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman yang dilakukan oleh Pasangan Suami Istri maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana khususnya dalam tindak percobaan pemerasan dan pengancaman.

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim yang kurang sesuai dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh suami istri pada Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN.BNA
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis putusan hakim belum mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan nilai keadilan dengan tidak melihat fakta-fakta persidangan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang dikenal dengan tindak pidana.

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendaapat mengenai apa yang sebenarnya maksud dari kata “tindak pidana”.

Simons, merumuskan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁹

Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaganya kepentingan umum.¹⁰

Van Hamel, merumuskan *strafbaar feit* atau tindak pidana sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm 72

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997, hlm 182

perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka di pakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

Berdasarkan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu:

- a. Harus ada perbuatan manusia,
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat

¹¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana, Edisi I*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 68

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, pidana harus diberi unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur -unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan–tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam–macam maksud seperti terdapat daam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terebih dahulu

5) Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld);
3. Melawan hukum (onrechtmatig);
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).¹²

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu :

a. Unsur Objektif

- Perbuatan orang
- Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

b. Unsur subjektif

- Adanya orang yang bertanggungjawab
- Adanya kesalahan (dokus atau culpa).¹³

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

¹² *Ibid, hlm. 74*

¹³ *Ibid, hlm. 75*

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur – unsur tindak pidana adalah:

1. Kelakuan atau akibat
2. Hal atas keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi atas:
 - a. Unsur Obektif
Mengenai keadaan di luar si pembuat
 - b. Unsur subjektif
Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.¹⁴

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan perumusannya

Delik formil dan delik materiil.¹⁵ ;Delik formil (*formeeldeict*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.¹⁶

Delik materiil (*materiel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

2. Berdasarkan cara melakukannya

Delik omisi (delik pasif/negatif) dan delik komisi (delik aktif/positif). Suatu tindak pidana itu dapat terdiri dari suatu

¹⁴ *Ibid*, hlm 76

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm 212

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm

pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dan anggota tubuh orang yang berbuat. .

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.

- a) Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

Tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak positif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau, mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.¹⁷

3. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar peras yang bisa bermakna “meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan”. **Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam**

¹⁷ *Ibid*, hlm, 30-31

tindak pidana, yaitu pemerasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*).

Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama.

Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, oleh karena itu memang dalam KUHP sendiri juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut :¹⁸

- 1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.”

Dalam rumusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk bentuk khususnya, dalam hal ini hanyalah bentuk yang memberatkan saja (lihat ayat 2).

Sesuai dengan pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka dilihat dari segi ancaman pidananya, pemerasan yang diperberat ada tiga bentuk.

Adapun dalam bukunya, Tien S. Hulukati menerangkan mengenai unsur- unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang mana terdapat dua unsur di dalam Pasal tersebut, yaitu:¹⁹

1. Unsur objektif

- a. Memaksa orang;
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Agar orang itu:
 - 1) Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain (pihak ketiga);
 - 2) Membuat hutang;
 - 3) Meniadakan/menghapuskan piutang.

2. Unsur Subjektif:

- a. Dengan maksud;
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. Secara melawan hukum.”

¹⁹ Tien S. Hulukati, *Delik-Delik Khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, 2013, hlm.32

4. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.²⁰

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm 140

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas

dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.²¹

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan

²¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm.94

menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU NO. 40 Tahun 2009 yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat normatif (kepastakaan). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a. Pasal 368 KUHP
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Bna
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian pakar hukum, doktrin, buku-buku hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah ataupun buku-buku lain yang berkaitan dengan ini.
3. Bahan hukum tersier merupakan semua dokumen yang berisi konsep dengan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan atau dokumentasi (dokumen). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang pemilihan kasus, kasus posisi, permasalahan hukum, ruang lingkup dan tujuan penulisan, tinjauan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan ringkasan putusan nomor 137/Pid.B/2020/PN Bna yang berisi duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan.

Bab III merupakan analisis putusan 137/Pid.B/2020/PN Bna tentang tindak pidana percobaan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang membahas mengenai Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana berbeda Terhadap Terdakwa Suami/Istri. Putusan Hakim Sudah Mencerminkan Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Nilai Keadilan.

Bab IV merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

RINGKASAN PUTUSAN

A. Duduk Perkara

1. Bahwa terdakwa I Romizal. R Bin (Alm) Ramli dan terdakwa II Cut Mirna Binti T. Angkasah pada hari Rabu Tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di *Guest House* Simpang Lima Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara.
2. Pada hari dan tanggal tersebut diatas sebelumnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa II dan saksi T. Husni Mubarak janjian untuk check in di sebuah penginapan yaitu di *Guest House* Simpang Lima Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa II dan saksi T. Husni Mubarak sudah berada di penginapan yang

sebelumnya sudah dipesan dan dikondisikan terlebih dahulu oleh Terdakwa II , kemudian setelah terdakwa II dan saksi T. Husni Mubarak masuk ke dalam kamar, terdakwa I menghubungi terdakwa II (pada saat itu terdakwa II berada di dalam kamar mandi) untuk menanyakan kamar berapa terdakwa II masuk bersama dengan saksi T. Husni Mubarak, tidak lama kemudian datang terdakwa I bersama dengan saksi Adi Gunawan dan Saksi Ibnu Ziady melakukan penggerebekan terhadap terdakwa II dan saksi T. Husni Mubarak, kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi T. Husni Mubarak “kau berbuat yang tidak-tidak dengan istri saya (selingkuh), saya laporkan kau ke WH dan ke Pimpinan kau” lalu terdakwa I melakukan kekerasan terhadap T. Husni Mubarak dengan cara memukul saksi T. Husni Mubarak sebanyak dua kali ke bagian perut saksi T. Husni Mubarak menggunakan tangan kanan terdakwa I, sedangkan saksi Adi Gunawan dan saksi Ibnu Ziady mengambil video atas penggerebekan tersebut, kemudian terdakwa I meminta saksi T. Husni Mubarak untuk memberikan sejumlah uang kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang damai jika tidak maka akan dilaporkan kepada pimpinannya, namun saksi T. Husni Mubarak tidak memiliki uang sehingga terdakwa I meminta mobil Toyota Sienta Nomor Polisi B2359TKX milik saksi T. Husni Mubarak untuk jaminan , lalu saksi T. husni Mubarak menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa I, Setelah itu terdakwa I langsung membuat kuintansi

yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa I untuk bukti serah terima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk titipan sementara satu unit mobil Toyota Sienta Nomor Polisi B 2359 TKX dan ditandatangani oleh saksi T.Husni Mubarak (bermaterai), kemudian terdakwa I pergi membawa mobil saksi T. Husni Mubarak dan mengantar saksi T. Husni Mubarak ke warung kopi Helsinki Lampineung lalu terdakwa I membawa pergi mobil milik T. Husni Mubarak, sedangkan terdakwa II dibawa pulang oleh saksi Adi Gunawan dan saksi Ibnu Ziady ke kosan terdakwa II; Kemudian keesokan harinya Kamis 05 Desember 2019 Sekira pukul 08.30 wib di warung kopi Helsinki terdakwa I meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi T. Husni Mubarak dengan ancaman jika tidak memberikan uang maka mobil tidak akan dikembalikan, kemudian saksi T. Husni Mubarak memberikan uang tersebut lalu terdakwa I pergi menggunakan mobil milik saksi T. Husni Mubarak

3. Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan Balu dan Mukhlis pergi menuju kota Medan dengan membawa mobil Toyota Sienta Nomor Polisi B 2359 TKX milik saksi T.Husni Mubarak yang sebelumnya diserahkan oleh saksi T. Husni Mubarak kepada terdakwa I, setelah tiba di kota Medan, Balu dan Mukhlis minta diturunkan di daerah Marelan kota Medan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke

Wisma Hari Kita beralamat di Jl. Sie Batanghari Kota Medan, besoknya hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib Balu dan Mukhlis menghubungi terdakwa I memberitahukan bahwa orang akan menerima gadai mobil Toyota Sienta Nomor Polisi B 2359 TKX milik saksi T.Husni Mubarak yaitu Pendi dan Rahman (masuk dalam daftar pencarian orang /DPO) setuju untuk mengambil mobil tersebut, kemudian mobil tersebut digadai dengan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan bagian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pendi, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Mukhlis, dan sisanya Rp. 20.500.000,- digunakan terdakwa I dan terdakwa II untuk membeli barang-barang perlengkapan rumah dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

4. Akibat perbuatan terdakwa, saksi T. Husni Mubarak mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah).
5. Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

B. Pertimbangan Hukum

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana

diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawa hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

1. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana ;
2. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama Terdakwa I Romizal R Bin Ramli dan Terdakwa II Cut Mirna Binti T. Angkasah sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi ;
3. Bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda untuk tidak dipidananya Terdakwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas

dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur “barangsiapa” telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata pada hari dan tanggal tersebut diatas sebelumnya sekira pukul 09.00 wib Terdakwa II dan saksi T. Husni Mubarak janjian untuk check in di sebuah penginapan yaitu di Guess House Simpang Lima Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian pada sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa II dijemput oleh saksi T. Husni Mubarak di tempat tinggal Terdakwa II di kosan Nusantara Desa Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, pada saat di mobil Terdakwa II diberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut untuk menyewa kamar di Gues House tersebut, setiba di Gues House Terdakwa II turun dan memesan kamar dengan menggunakan uang yang diberikan oleh saksi T. Husni Mubarak, diberikan kamar setengah hari dikarenakan uang hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II

menghubungi saksi T. Husni Mubarak memberitahukan kamarnya sudah dipesan, lalu Terdakwa II dan saksi T. Husni Mubarak masuk ke dalam kamar, setelah ada beberapa menit Terdakwa I menghubungi Terdakwa II (pada saat itu Terdakwa II berada di dalam kamar mandi) untuk memberitahukan kamar berapa Terdakwa II masuk bersama dengan saksi T. Husni Mubarak, tidak lama kemudian datang Terdakwa I bersama dengan saksi Adi Gunawan dan Saksi Ibnu Ziady melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa II dan saksi T. Husni Mubarak, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi T. Husni Mubarak “kau berbuat yang tidak-tidak dengan istri saya (selingkuh), saya laporkan kau ke WH dan ke Pimpinan kau” lalu Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap T. Husni Mubarak dengan cara memukul saksi T. Husni Mubarak sebanyak dua kali ke bagian perut saksi T. Husni Mubarak menggunakan tangan kanan Terdakwa I, sedangkan saksi Adi Gunawan dan saksi Ibnu Ziady mengambil video atas penggerebekan tersebut, kemudian Terdakwa I meminta saksi T. Husni untuk memberikan sejumlah uang kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang damai jika tidak maka akan dilaporkan kepada pimpinannya, namun saksi T. Husni Mubarak tidak memiliki uang sehingga Terdakwa I meminta mobil Toyota Sienta Nomor Polisi B 2359 TKX milik saksi T. Husni Mubarak untuk jaminan, lalu saksi

T. Husni Mubarak menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa I, Setelah itu Terdakwa I langsung membuat kwintansi yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I untuk bukti serah terima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk titipan sementara satu unit mobil Toyota Sienta Nomor Polisi B 2359 TKX dan ditandatangani oleh saksi T.Husni Mubarak (bermaterai), kemudian Terdakwa I pergi membawa mobil saksi T. Husni Mubarak dan sempat mengantar saksi T. Husni Mubarak ke warung kopi Helsinki Lampineung lalu Terdakwa I membawa pergi mobil milik T. Husni Mubarak, sedangkan Terdakwa II pulang ke kosan Terdakwa II;

2. Bahwa kemudian ke esokan harinya Kamis 05 Desember 2019 Sekira pukul 08.30 wib di warung kopi Terdakwa I meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi T. Husni Mubarak dengan ancaman jika tidak memberikan uang maka mobil tidak akan dikembalikan, kemudian saksi T. Husni Mubarak memberikan uang tersebut lalu Terdakwa I pergi menggunakan mobil milik saksi T. Husni Mubarak;
3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa II bersama Terdakwa I, Mukhlis, dan Balu (panggilan berangkat dari Kota Banda Aceh menuju Kota Medan dengan menggunakan mobil Toyota Sienta tersebut sekira pukul 10.00 Wib pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019

kami tiba di Kota Medan oleh Sdr. Mukhlis dan Sdr. Balu meminta untuk diturunkan di daerah Marelan Kota Medan, setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I pergi ke Wisma hari kita daerah Jl. Sie Batanghari Kota Medan untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Mukhlis menelpon Terdakwa I dan mengatakan, “bang ini ada yang mau lihat mobil, abang kemari dulu”, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “adek tunggu disini aja dulu”, setelah itu Terdakwa I langsung pergi untuk menemui Sdr. Mukhlis;

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I pulang ke Wisma dan mengatakan kepada Terdakwa II, “itu mobil udah abang gadai dek”, Terdakwa II menanyakan, “berapa abang gadai?”, kemudian Terdakwa I memperlihatkan uang yang menurut keterangannya senilai Rp.22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa II tidak menghitung uang tersebut sembari saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, “tadi udah abang kasih juga uang kepada Sdr. Mukhlis dan Sdr. Balu” yang Terdakwa II tidak tahu berapa jumlahnya diberikan kepada mereka berdua;
5. Bahwa selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli peralatan rumah seperti 1 (satu) unit HP Android di beli dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah di jual kepada orang lain, 1 (satu) unit HP Android

Vivo di beli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Android Vivo yang di beli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat ini digunakan oleh anak Terdakwa II bernama Fathia Riana, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive seharga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang saat ini sepeda motor tersebut sudah di gadaikan ke kantor pegadaian Pajak Universitas Sumatera Utara Kota Medan, 1 (satu) unit TV LCD merk LG warna hitam seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit alat masak nasi / Rice Cooker merk Miyako warna putih seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Kompor gas Merk Miyako dan tabung gas elpiji 3 (tiga) kg seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dispenser merk nat super warna putih seharga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) DVD merk Daiken warna hitam seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

6. Bahwa membayar kost selama sebulan pertama seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), membayar kost selama sebulan kedua seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kirim uang kepada anaknya Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa atas uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari lainnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi T. Husni Mubarak mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut sertamelakukan perbuatan;

1. Bahwa Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut didakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu bersama-sama melakukan tindak pidana dan dengan melihat konstruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (manus manistra) atau pelaku materiilnya tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas apa yang telah dilakukannya baik karena adanya daya paksa maupun karena tidak dapat bertanggung jawab, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat sebagai orang yang

melakukan (pembuat pelaksana/pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger);

2. Bahwa untuk memenuhi unsur tersebut sedikitnya ada 2(dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau unsur dari peristiwa pidana dan kerjasama itu harus secara sadar dan langsung serta diinsyafi kedua belah pihak;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukandipersidangan telah ternyata pada hari dan tanggal tersebut diatas sebelumnya sekira pukul 09.00 wib Terdakwa II dan saksi T. Husni Mubarak janjian untuk check in di sebuah penginapan yaitu di Gues House Simpang Lima Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa II dan saksi T. Husni Mubarak sudah berada di penginapan yang sebelumnya sudah dipesan dan dikondisikan terlebih dahulu oleh Terdakwa II, kemudian setelah Terdakwa II dan saksi T. Husni Mubarak masuk ke dalam kamar, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II (pada saat itu Terdakwa II berada di dalam kamar mandi) untuk menanyakan kamar berapa Terdakwa II masuk bersama dengan saksi T. Husni Mubarak, tidak lama

kemudian datang Terdakwa I bersama dengan saksi Adi Gunawan dan Saksi Ibnu Ziady melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa II dan saksi T. Husni Mubarak, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi T. Husni Mubarak “kau berbuat yang tidak-tidak dengan istri saya (selingkuh), saya laporkan kau ke WH dan ke Pimpinan kau” lalu Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap T. Husni Mubarak dengan cara memukul saksi T. Husni Mubarak sebanyak 2 (dua) kali ke bagian perut saksi T. Husni Mubarak menggunakan tangan kanan Terdakwa I, sedangkan saksi Adi Gunawan dan saksi Ibnu Ziady mengambil video atas penggerebekan tersebut, kemudian Terdakwa I meminta saksi T. Husni Mubarak untuk memberikan sejumlah uang kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang damai jika tidak maka akan dilaporkan kepada pimpinannya, namun saksi T. Husni Mubarak tidak memiliki uang sehingga Terdakwa I meminta mobil Toyota Sienta Nomor Polisi B 2359 TKX milik saksi T. Husni Mubarak untuk jaminan, lalu saksi T. Husni Mubarak menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa I, Setelah itu Terdakwa I langsung membuat kwintansi yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I untuk bukti serah terima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk titipan sementara satu unit mobil Toyota Sienta Nomor Polisi B 2359

TKX dan ditanda tangani oleh saksi T.Husni Mubarak (bermaterai), kemudian Terdakwa I pergi membawa mobil saksi T. Husni Mubarak dan mengantar saksi T. Husni Mubarak ke warung kopi Helsinki Lampineung, lalu Terdakwa I membawa pergi mobil milik T. Husni Mubarak, sedangkan Terdakwa II pulang ke kosan Terdakwa II;

4. Bahwa kemudian ke esokan harinya Kamis 05 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wib di warung kopi Helsinki Terdakwa I meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi T. Husni Mubarak dengan ancaman jika tidak memberikan uang maka mobil tidak akan dikembalikan, kemudian saksi T. Husni Mubarak memberikan uang tersebut lalu Terdakwa I pergi menggunakan mobil milik saksi T. Husni Mubarak;
5. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa II bersama Terdakwa I, Mukhlis, dan Balu (panggilan berangkat dari Kota Banda Aceh menuju Kota Medan dengan menggunakan mobil Toyota Sienta tersebut sekira pukul 10.00 Wib pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 kami tiba di Kota Medan oleh sdra. Mukhlis dan Sdra. Balu meminta untuk diturunkan di daerah Marelan Kota Medan, setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I pergi ke Wisma Hari Kita di Jl. Sie Batanghari Kota Medan untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Sdra. Mukhlis

menelpon Terdakwa I dan mengatakan, “bang ini ada yang mau lihat mobil, abang kemari dulu”, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “adek tunggu disini aja dulu”, setelah itu Terdakwa I langsung pergi untuk menemui Sdr. Mukhlis;

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I pulang ke Wisma dan mengatakan kepada Terdakwa II, “itu mobil udah abang gadai dek”, Terdakwa II menanyakan, “berapa abang gadai?”, kemudian Terdakwa I memperlihatkan uang yang menurut keterangannya senilai Rp.22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa II tidak menghitung uang tersebut sembari saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, “tadi udah abang kasih juga uang kepada sdr. Mukhlis dan sdr. Balu” yang Terdakwa II tidak tahu berapa jumlahnya diberikan kepada mereka berdua;
7. Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

8. Bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
9. Bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;
10. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
11. Bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
12. Bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
13. Bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka

perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

14. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (Satu) Unit Sepeda Motor beserta BPKB dan STNK, Merek Suzuki Skydrive Nopol BK 6591 XR, Tahun 2009, Warna Merah, Nomor Rangka MH8CF48NA9J-170282, Nomor Mesin F4A9-ID-170383, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Vivo Type Y91C, Warna Hitam, 1 (Satu) Unit TV LCD Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Rice Coker Merek Miyako, 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merek Miyako, 1 (Satu) Unit Tabung Gas 3 Kg, 1 (Satu) Unit Dispenser merek Nat Super, 1 (Satu) Unit DVD Player, 1 (Satu) Unit Kipas Angin oleh karena barang bukti tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dengan menggunakan uang dari hasil menggadaikan mobil saksi T. Husni Mubarak maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi T. Husni Mubarak dan untuk 1 (Satu) lembar kwitansi telah terima dari T. Husni Mubarak uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran titipan sementara 1 (satu) satu unit mobil Toyota Sienta B-2359-TKX, Banda Aceh tanggal 04 Desember 2019 ditanda tangani di atas Materai 6000 oleh saksi T. Husni Mubarak oleh karena kwitansi tersebut merupakan instrument untuk melakukan tindak pidana dalam

perkara a quo maka terhadap barang bukti kuwitansi tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

15. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi T. Husni Mubarak sejumlah Rp 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

1. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya
2. Para terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan
3. Para terdakwa belum pernah dihukum
4. Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

C. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Romizal R Bin Ramli dan Terdakwa II Cut Mirna Binti T. Angkasah tersebut diatas, terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Romizal R Bin Ramli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Cut Mirna Binti T. Angkasah dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor beserta BPKB dan STNK, Merek Suzuki Skydrive Nopol BK 6591 XR, Tahun 2009, Warna Merah, Nomor Rangka MH8CF48NA9J-170282, Nomor Mesin F4A9-ID-170383;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Vivo Type Y91C, Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Unit TV LCD Merek LG Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Unit Rice Coker Merek Miyako;
 - 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merek Miyako;

- 1 (Satu) Unit Tabung Gas 3 Kg;
- 1 (Satu) Unit Dispenser merek Nat Super;
- 1 (Satu) Unit DVD Player;
- 1 (Satu) Unit Kipas Angin;

Dikembalikan kepada saksi T. Husni Mubarak;

1 (Satu) Lembar kwitansi Telah terima dari saksi T. Husni Mubarak uang sejumlah Rp. 25 dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta B-2359-TKX, Banda Aceh tanggal 04 Desember 2019 ditanda tangani di atas Materai 6000 oleh T. Husni Mubarak; Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami Elviyanti Putri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H dan Sadri, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan Telekomferensi pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh Yusnita, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Para Terdakwa.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 137/PID.B/2020/PN BNA TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN SUAMI DAN ISTRI

A. Adanya Pertimbangan Hakim yang Kurang Sesuai dalam Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Pengancaman dan Pemerasan yang dilakukan oleh Suami Istri pada Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN.BNA

Dalam mempertimbangkan suatu permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, seorang hakim dituntut untuk memutuskan suatu putusan yang adil dan memenuhi unsur kemanfaatan. Peran hakim dalam mengadili suatu perkara pidana sangat penting karena ketika putusan atau vonis telah dibuat atau dibacakan. Putusan hakim sangat menentukan nilai suatu kebenaran serta menentukan salah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang perkara pidana. Hakim sebagai orang yang menegakkan hukum demi keadilan ketika hendak menjatuhkan putusan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan alat bukti yang sah serta para saksi yang telah disumpah di depan persidangan.¹

¹<https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana>
diakses 15 Juli 2021 Pukul 6:32 wib

Dalam putusan Nomor 137/ Pid. B/2020/PN.Bna tentang Tindak Pidana Pengancaman dan Pemasaran yang dilakukan oleh suami istri di Pengadilan Negeri Banda Aceh, hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa I pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan terdakwa 2 selama 10 (sepuluh) bulan penjara. Jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa penuntut umum terdakwa dituntut dengan dakwaan alternatif dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan :

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”.

Selain didakwa dengan Pasal 372 KUHP, perbuatan para terdakwa juga di Juncto kan oleh Penuntut umum karena perbuatan yang mereka lakukan bertalian dengan Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan :

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Jika diperhatikan secara seksama hakim dalam memutus perkara ini dengan hukuman yang sangat ringan dari dakwaan penuntut umum. Dalam dakwaan penuntut umum tindakan terdakwa dapat diancam dengan pidana 4 (empat) tahun penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana diketahui berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan pidana berupa pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh para terdakwa telah direncanakan sebelumnya dan perbuatan ini bersifat berlanjut karena pemerasan dan pengancaman terjadi secara berulang dan jika dihubungkan dengan alat bukti persidangan serta kerugian yang diderita oleh korban sangat banyak, baik secara materil maupun non materil. Jika dikaitkan lagi dengan dakwaan penuntut umum yang mengidentifikasi perbuatan ini kedalam penyertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP maka putusan hakim dinilai kurang sesuai dengan fakta persidangan yang terjadi.

Berdasarkan fakta persidangan juga dapat diketahui bahwa ketika terjadinya pemerasan dan pengancaman yang berada di *locus delicti* kejadian, terdapat dua orang lagi yang membantu para terdakwa dalam melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap korban. Dan dari putusan ini diketahui bahwa hanya 2 (dua) terdakwa yang dihukum penjara yakni pasangan suami istri yang melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap korban.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus memenuhi unsur unsur keadilan, dimana dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya:²

a. Aspek Keadilan

Mengenai aspek keadilan, penulis menilai hukuman yang dijatuhkan oleh hakim masih terlalu ringan dengan fakta persidangan yang terjadi. Kejahatan pemerasan dan pengancaman ini merupakan kejahatan yang serius dan akan terus berkembang menjadi kejahatan yang lebih kompleks jika tidak ada upaya penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh pasangan suami istri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang termasuk rendah dari ketentuan Pasal 371 KUHP yang menjerat kedua pelaku dengan hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara.

Dalam putusan Nomor 137/Pid. B/ 2020/PN. BNA tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh suami istri di Pengadilan Negeri Banda Aceh nama Terdakwa I Romizal R Bin Ramli dan Terdakwa II Cut Mirna Binti T. Angkasah terdakwa I didakwa dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Selama 10 (sepuluh) bulan.

Dalam memutus perkara tersebut hakim mempertimbangkan beberapa keadaan dari terdakwa sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta persidangan, tindakan ini sebelumnya telah direncanakan oleh pasangan suami istri yang jadi terdakwa;

² Andi Hamzah, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta: 2005, hlm. 156

2. Berdasarkan fakta persidangan bahwa terdapat perbedaan penjatuhan hukuman antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
3. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa saat melakukan penggeledahan dan pengancaman di Locus Delicti kejadian ada 2 (dua) orang pelaku lain yang turut serta dalam melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap pelaku namun yang didakwa hanya dua orang yakni pasangan suami istri;
4. Berdasarkan fakta persidangan dengan memperhatikan unsur menimbang dalam putusan hakim terhadap penjatuhan pidana pada Terdakwa II memperhatikan kondisi terdakwa II sebagai seorang perempuan.

Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara Nomor 137/Pid.B/2020/PN Bna tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa I Romizal R Bin Ramli dan Terdakwa II Cut Mirna Binti T. Angkasah terdakwa I didakwa dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Selama 10 (sepuluh) bulan memperhatikan unsur unsur lain selain Undang- Undang yang menjerat Terdakwa. Oleh karean itu hakim juga memperhatikan unsur unsur lain dalam pemenuhan tujuan hukum. Tidak hanya memperhatikan ketentuan perundangundangan yang menjerat terdakwa. Akan tetapi juga memperhatikan unsur unsur lain seperti fakta persidangan dan sikap terdakwa saat mengikuti persidangan.

Berdasarkan hasil analisis, dalam putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Bna tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh menggunakan ketentuan Disparitas dalam menjatuhkan

putusan Pidana terhadap Terdakwa. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh suami istri di Pengadilan Negeri Banda Aceh dikarenakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara pidana, diantaranya alasan yang meringankan dan memberatkan putusan pidana. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan putusan pidana, yaitu Adapun yang memberatkan karena perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya. Kemudian jika dianalisa dari penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa II yang merupakan seorang perempuan hakim menjatuhkan putusan relatif sangat ringan karena memperhatikan ketentuan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perma ini muncul karena kode etik profesi hakim dan pedoman perilaku hakim (KEEPH) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang tidak mampu mewujudkan keadilan bagi perempuan karena kedua ketentuan tersebut kental dengan nilai patriaki.³

b. Aspek Kemanfaatan

³ Repository unika.ac.id diakses 16 Juli 2021 Pukul 8:02 wib

Mengenai aspek kemanfaatan/kegunaan, sanksi pidana yang dijatuhkan Hakim dalam kasus pemerasan dan pengancaman ini kurang memberikan manfaat terhadap pelaku karena kurang memberikan efek menjerakan. Selain itu, penjatuhan pidana yang ringan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat terutama untuk memberikan keadilan terhadap korban yang mengalami kerugian banyak.

Nilai kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.⁴

c. Aspek Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit. Kepastian hukum adalah gagasan yang berawal dari aliran pemikiran/mazhab positivisme yang pertama kali digagas oleh Saint Simon kemudian dikembangkan oleh muridnya Aguste Comte. Walaupun, positivisme Comte dinilai sangat

⁴<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dankemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html> diakses 26 Juni 2021 wib

sosiologis tetapi tetap saja mempengaruhi berbagai macam bidang ilmu termasuk ilmu hukum.⁵

Dalam putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Bna tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman hakim dalam memutus perkara sudah sepenuhnya memperhatikan asas kepastian hukum. Dimana hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang salah dan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan dalam penjatuhan lama penjaranya hakim memutuskan pertimbangan sosiologis dimana hakim mempertimbangkan unsur sosiologis dan juga unsur unsur lain dalam fakta persidangan.

B. Putusan Hakim belum Mencerminkan Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Nilai Keadilan dengan tidak melihat Fakta-Fakta Persidangan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.⁶

⁵ Rommy Haryono Djojarahardjo “Mewujudkan aspek keadilan dalam putusan hakim di Peradilan Pidana” Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Universitas Surabaya, 2019. hlm.21

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm 140

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Memang pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/faktayang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologis, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Majelis hakim harus mempunyai keyakinan dalam memutus perkara dengan cara mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti, serta menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana

putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan maupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera (tata tentram karta raharja).

Kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa kedudukan itu hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hakim itu bertanggung jawab langsung kepadanya. Disamping itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tugas dan wewenang hakim adalah mengadili suatu perkara yang bersifat final. Dalam memutuskan suatu perkara tindak

pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat⁷.

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam proses dan penentuan putusan-putusannya tidak dapat mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan mengingat tidak mudah diperoleh kebenaran materiil sebagai tuntutan utama dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, adanya kejelasan hubungan hukum dan fakta yang relevan, yang mendukung dakwaan mengisyaratkan bahwa

⁷ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 16.

suatu putusan harus bermuatan logis, sehingga dapat dipahami dan ditangani oleh publik yang berkepentingan terhadap keadilan hukum.

Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan sosiologis dalam menjatuhkan pidana, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, berlaku sopan dan berterus terang di pengadilan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian.

Pertimbangan majelis hakim adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, seorang hakim haruslah memutus perkara dengan pertimbangan yang berasal dari hati nurani dan pikiran agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga putusan yang di jatuhkan dapat mencapai rasa keadilan dalam masyarakat⁸. Hakim dalam mengadili dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, batas maksimum dan minimum lamanya ppidanaan. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan

⁸Ike Setyarini, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu, Malang, 2014.

batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.

Pada prinsipnya dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the way test) berupa kebenaran putusan, kejujuran hakim, keadilan hakim dan manfaat putusan. Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat atau sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir atau bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan, kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Negara Indonesia merupakan penganut sistem hukum eropa kontinental yang diderivasi dari negara colonial pada era penjajahan. Hukum tertulis merupakan khas dari eropa kontinental dengan *groundnorm*. Pelanggaran atau tindak kejahatan dapat dipidana apabila telah ada undang-undang atau hukum tertulis terlebih dahulu. Berbeda dengan sistem hukum anglo saxon yang menggunakan supremasi hukum berasal dari hakim dengan menggali di pengadilan, maka eropa

continental sangat kental dengan unsur kepastian hukum⁹. Upaya yang diberikan oleh hukum positif Indonesia untuk memberikan jaminan terhadap korban ataupun tersangka yang didelegasikan konstitusi melalui legislasi. Peran hakim dalam sistem hukum eropa continental terlihat pasif dibandingkan sistem hukum anglo saxon yang lebih aktif, meskipun dalam perkembangannya untuk di Indonesia hakim tidak dapat menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada hukumnya, namun tetap mengacu pada hukum tertulis.

Karenanya kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum. Sehingga kepastian hukum hanya terjamin, bila pemerintah Negara mempunyai sarana-sarana yang secukupnya untuk memastikan peraturan- peraturan yang ada. Untuk mengakomodir hutan dalam regulasi, hukum kehutanan bertujuan agar penyelenggaraan kehutanan dilaksanakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menyikapi realitas ini para pemangku jabatan dapat melakukan identifikasi terhadap praktek- praktek pelanggaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Stake holder jangan hanya bersifat konseptual, akan tetapi harus bersifat lebih eksekutif demi menjamin kepastian hukum dan memberikan kenyamanan bermasyarakat.

⁹Burlian Paisol, Sistem Hukum, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2015.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁰

Kepastian hukum pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum menjadikan keteraturan masyarakat karena esensi dari keteraturan menyebabkan seseorang berkepastian dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani

¹⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Gunther Teubner sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah yang menjelaskan bahwa kepastian hukum dapat memuaskan semua pihak. Karena hukum menjadi responsif dan hukum yang responsif hanya lahir melalui demokratis legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legalisasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri dimana makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemamfaatan).¹²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 286.

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹³

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, baik itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewewenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Mencari dan menemukan keserasian dalam hukum tidaklah sulit dan tidak juga mudah. Kesulitan mencapai hukum yang ideal adalah pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum dalam mencapai kepuasan atau hasil yang diterima dengan lapang dada. Kemudahan dalam mencapai hukum yang ideal apabila terjadi keharmonisan antara teori dan praktik. Selain itu, hukum diharapkan dapat berkembang dengan pesat mengikuti arus perkembangan zaman untuk mengatur segala tindakan atau perbuatan yang berpotensi terjadinya perselisihan, baik perselisihan kecil maupun besar.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82.

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.¹⁴ Identifikasi setiap permasalahan merupakan tugas dari hukum untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum. Masyarakat berkembang secara pesat di dunia komunitasnya atau dalam bernegara, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamanya. Keberlakuan ini secara langsung tidak memiliki relevansi dengan kepastian hukum, karenanya hukum akan bersifat statis tanpa adanya penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau terjadi kekacuan hukum.

Untuk itu perlu hukum yang kontekstual, dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan, menurut Johnson, agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan.

Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda

¹⁴ Shidarta Dardji Darmohardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 155.

dimiliki manusia satu dengan manusia lain dengan tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan. Hukum mengatur secara komprehensif tindak tanduk aktifitas manusia, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum, maupun manusia dengan alam (ekosistem lingkungan). Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan).

Dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.

Berdasarkan hasil kajian, penerapan sanksi yang sesuai terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam perkara putusan Nomor 137/PID.B/2020/PN BNA seperti yang telah diputuskan oleh hakim. Tindak pidana yang dilakukan adalah percobaan pemerasan dan pengancaman. Sehingga tindak pidana percobaan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa I Romizal. R Bin (Alm)

Ramli dan terdakwa II Cut Mima Binti T. Angkasah terhadap korban T. Husni Mubarak dalam kasus ini harus memperhatikan Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa I Romizal. R Bin (Alm) Ramli dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan terdakwa II Cut Mirna Binti T. Angkasah dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Pada dasarnya untuk pengenaan pidana diperlukan adanya 2 persyaratan, yaitu dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orangnya atau pembuatnya (*strafbaarheid van persoon*). Dengan perkataan lain, bahwa orang tersebut mempunyai kesalahan (terdakwa), yang dibuktikan di ruang sidang pengadilan dan kesalahan terdakwa ini termaktub dalam Dakwaan Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi, pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 368 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sanksi pidana yang divonis oleh majelis hakim terhadap Terdakwa I Romizal. R Bin (Alm) Ramli dan terdakwa II Cut Mirna Binti T. Angkasah tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang menyatakan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan subjek hukum kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana.

Ad.2 Unsur dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain.

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Meski penjatuhan sanksi pidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang percobaan pemerasan dan pengancaman, namun sanksi terhadap terdakwa I Romizal. R Bin (Alm) Ramli dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan terdakwa II Cut Mirna

Binti T. Angkasah dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tersebut masih terlalu ringan bila dibandingkan dengan ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang menyatakan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun”.

Keputusan yang telah di tetapkan majelis hakim terlalu ringan untuk kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa I Romizal. R Bin (Alm) Ramli dan terdakwa II Cut Mirna Binti T. Angkasah , dikarenakan unsur yang tertera pada pasal tersebut hukuman yang paling lama sebanyak 7 sampai 9 tahun, seharusnya terdakwa dijatuhkan hukuman jangan terlalu ringan karena kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa sudah direncanakan atau terencanakan seharusnya hukuman yang dikenakan oleh hakim terhadap terdakwa lebih dari yang ditetapkan hakim. Juga para penuntut umum sudah meminta majelis hakim untuk memutuskan putusan hukuman penjara kepada terdakwa I Romizal. R Bin (Alm) Ramli sebanyak 3 tahun penjara dan terdakwa II Cut Mirna Binti T. Angkasah sebanyak 1 tahun penjara. Hukuman yang ditetapkan oleh para penuntut umum sudah ringan namun hakim memutuskan lebih ringan yaitu dengan hukuman terhadap terdakwa I Romizal. R Bin (Alm) Ramli sebanyak 2 tahun penjara dan terdakwa II Cut Mirna Binti

T. Angkasah sebanyak 10 bulan penjara.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Bna tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh menggunakan ketentuan Disparitas dalam menjatuhkan putusan Pidana terhadap Terdakwa. Dalam putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Bna tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman hakim dalam memutus perkara sudah sepenuhnya memperhatikan asas kepastian hukum. Dimana hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang salah dan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan dalam penjatuhan lama penjaranya hakim memutuskan pertimbangan sosiologis dimana hakim mempertimbangkan unsur sosiologis dan juga unsur unsur lain dalam fakta persidangan.
2. Berdasarkan hasil kajian, penerapan sanksi yang sesuai terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pada putusan Nomor 137/PID.B/2020/PN BNA seperti yang telah diputuskan oleh hakim. Keputusan yang telah di tetapkan majelis hakim terlalu ringan untuk kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa I Romizal. R Bin (Alm) Ramli dan terdakwa II Cut Mirna Binti T. Angkasah, dikarenakan unsur yang tertera pada pasal tersebut hukuman

yang paling lama sebanyak 7 sampai 9 tahun, seharusnya terdakwa dijatuhkan hukuman jangan terlalu ringan karena kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa sudah direncanakan atau terencanakan seharusnya hukuman yang dikenakan oleh hakim terhadap terdakwa lebih dari yang ditetapkan hakim. Putusan hakim belum mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan nilai keadilan dengan tidak melihat fakta-fakta persidangan.

B. Saran

1. Hakim diharapkan lebih cermat dalam memeriksa alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan berupa keterangan saksi, serta lebih teliti dan adil dan mengedepankan aturan hukum yang berlaku sehingga hakim memiliki nilai keadilan dan keyakinan dalam penjatuhan putusan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan. Juga dapat membuat putusan yang tidak merugikan salah satu pihak terutama bagi korban.
2. Kepada masyarakat diharapkan melaporkan tentang tindak pidana apapun yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta 2012
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Edi Setiadi, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Lamintang P.A.F, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Mohammad Ekaputra, *Percobaan dan Penyertaan*, USU Press, Medan, 2009
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Tresna R. dan Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan, 2015
- Rommy Haryono Djojarahardjo “*Mewujudkan aspek keadilan dalam putusan hakim di Peradilan Pidana*”*Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Universitas Surabaya, 2019.

Shidarta Dardji Darmohardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana, Edisi I*, Deepublish, Yogyakarta 2018

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012

Tien S. Hulukati, *Delik-Delik Khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, 2013

B. Peraturan Perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Sumber Internet

<https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana> diakses 15 Juli 2021 Pukul 6:32 wib

Repository unika.ac.id diakses 16 Juli 2021 Pukul 8:02 wib

<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dankemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan.html> diakses 26 Juni 2021 wib

<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dankemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan.html> diakses 26 Juni 2021 wib

Repository unika.ac.id diakses 16 Juli 2021 Pukul 8:02 wib

<https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana> diakses 15 Juli 2021 Pukul 6:32 wib